

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang kajiannya dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan relevan dengan obyek penelitian yang terdiri atas :

- a. Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- b. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang undang No 37 tahun 1999 Tentang Hubungan Luar negeri
- d. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Dan Politik
- e. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan Republik Indoensia
- f. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negri
- g. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

- h. Konvensi 1951. Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional. Dan Pencari Suaka
- i. *The 1984 Cartagena Declaration On Refeugee*
- j. Deklarasi Suaka Teritorial PBB 1967(*The United Nation Declaration On Territorial Asylum 1967*)
- k. Protokol Kedudukan pengungsi 1967 (*Protocol Relating To The Status OF Refugees 1967*)
- l. *The 1969 Organization For African Unity Convention Governing The Specific AspectOF Refeugee Problem In Africa.*

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder berupa :

- a. Buku dan/atau artikel yang membahas tentang hukum dan Hak Asasi Manusia Pencari suaka
- b. Buku dan/atau yang membahas latar belakang terjadinya konflik Rohingya
- c. Buku dan/atau artikel yang membahas Peraturan perlindungan para pencari suaka

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikonmen yang berkaitan dengan obyek penelitian.

A. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelusuran terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder serta bahan non hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan dan dapat dilakukan dengan penelusuran melalui media internet. Untuk mendukung kajian .¹

C . Teknik Pengolahan Data

Dari hasil penelitian dan kajian ini, data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan logis dengan klasifikasi untuk menemukan keterkaitan antara satu data dengan data yang lain untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian ini dan memperoleh sebuah kesimpulan baik mengenai pencari suaka sendiri maupun mengenai hukum pengungsi internasional mampu mengakomodir kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis preskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan preskriptif adalah memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum dari hasil penelitian dan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh bahan

¹ Ibid.,hlm. 160

hukum baik primer maupun sekunder kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian.² Jadi, preskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian dan penanganan pengungsi Rohingya di wilayah Indonesia

² Ibid hlm.184